

Dilema Persetujuan Istri: Formalitas Atau Perlindungan Hukum Dalam Izin Poligami

Iis Anriyana¹, Nurul Qamar², Sahban Sahban³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: andiisumi1@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penetapan persetujuan istri sebagai syarat izin poligami di Pengadilan Agama Makassar dan faktor-faktor yang mendasari permohonannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, berlokasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan bahwa meskipun mekanisme verifikasi ideal telah dirancang oleh para hakim, praktiknya menunjukkan kesenjangan sistemik di mana izin poligami dikabulkan tanpa kehadiran fisik istri di persidangan, sehingga cacat kehendak (*wilsgebreken*) tidak terdeteksi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) verifikasi persetujuan istri dilakukan secara materil sesuai UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI, namun istri tidak hadir fisik di persidangan sehingga PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak terlaksana maksimal dan perlindungan hukum preventif tidak optimal; (2) faktor pemberian izin meliputi terpenuhinya syarat alternatif kondisi istri dan kondisi objektif sesuai KHI, dengan mengedepankan asas kemaslahatan keluarga. Rekomendasi ditujukan kepada Pengadilan Agama agar memperkuat verifikasi melalui komunikasi daring jika istri tidak hadir fisik, disertai konseling keluarga dan mekanisme pengawasan pasca putusan; serta kepada para suami agar mengedepankan kejujuran dengan komitmen nyata pada nafkah dan perlindungan hak perdata anak.

Kata Kunci: Izin Poligami, Persetujuan Istri, Perlindungan Hukum Preventif.

Abstract:

*This study aims to analyze the process of establishing the wife's consent as a condition for polygamy permits at the Makassar Religious Court and the factors underlying such applications. This empirical legal research was conducted at the Makassar Class IA Religious Court, with primary and secondary data collected through interviews, documentation, and literature review, analyzed descriptively and qualitatively. The novelty of this study lies in its revelation that despite ideal verification mechanisms designed by judges, a systemic gap exists whereby polygamy permits are granted without the wife's physical presence at trial, leaving defects of will (*wilsgebreken*) undetected. The results show: (1) verification of the wife's consent is conducted materially pursuant to Law No. 1 of 1974 in conjunction with the Compilation of*

Islamic Law, however, the wife is absent from proceedings, causing the oral verification mandated by Supreme Court Regulation No. 3 of 2017 to be suboptimal and preventive legal protection for the first wife to be inadequate; (2) factors for granting permits include fulfillment of alternative conditions and objective conditions under the KHI, upholding the principle of family benefit. Recommendations are directed to the Religious Court to strengthen verification through online communication when the wife cannot attend, accompanied by family counseling and post-verdict monitoring mechanisms; and to husbands to prioritize honesty with genuine commitment to providing maintenance and protecting children's civil rights.

Keywords: *Polygamy Permit, Wife's Consent, Preventive Legal Protection.*

A. PENDAHULUAN

Poligami dalam kerangka hukum Indonesia merupakan praktik pernikahan yang diizinkan secara bersyarat, dengan prosedur ketat yang mensyaratkan izin pengadilan dan persetujuan istri sebagai elemen wajib. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 melalui Pasal 5 ayat (1) huruf a menetapkan bahwa persetujuan istri merupakan syarat kumulatif mutlak yang tidak dapat dikesampingkan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam maqasid syariah yang menekankan perlindungan martabat dan kesejahteraan keluarga.

Namun demikian, diskursus hukum muncul ketika realitas lapangan menunjukkan kesenjangan antara prosedur ideal dengan praktik aktual. Berdasarkan pengamatan di Pengadilan Agama Makassar, ditemukan fenomena di mana permohonan izin poligami tetap dikabulkan meskipun istri pertama tidak hadir secara fisik di persidangan. Ketidakhadiran ini mengakibatkan mekanisme verifikasi lisan yang diamanatkan oleh PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum tidak dapat terlaksana secara maksimal.

Ketidakhadiran fisik istri menutup sepenuhnya ruang bagi hakim untuk mendeteksi adanya *wilsgebreken* atau cacat kehendak akibat tekanan ekonomi maupun psikologis yang tersembunyi di balik surat persetujuan. Kondisi ini menciptakan celah bagi suami untuk menyembunyikan adanya paksaan, di mana persetujuan istri diduga lahir karena ancaman perceraian atau tekanan ekonomi yang tidak terdeteksi hakim akibat tidak adanya pemeriksaan langsung terhadap pihak perempuan.

Penelitian Raehany (2025) membahas perlindungan hukum bagi istri dalam kasus poligami diam-diam dan menyimpulkan bahwa perlindungan bagi istri pertama bersifat represif, yakni melalui pembatalan perkawinan pasca-nikah. Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menekankan urgensi perlindungan hukum preventif ketatnya verifikasi persetujuan istri oleh hakim bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen pencegahan dini untuk melindungi hak-hak istri pertama[1]. Internet kini menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan modern karena mampu mempercepat proses pertukaran informasi dan mendukung aktivitas sosial, ekonomi, budaya, serta penegakan hukum[2]. Pemanfaatan teknologi informasi dan media elektronik tersebut secara signifikan telah membentuk pola kehidupan masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi tidak dapat dilepaskan dari sejarah munculnya jaringan internet yang pertama kali dikembangkan dan diuji coba pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek ARPANet (Advanced Research Project Network). Di Indonesia, jaringan internet mulai diperkenalkan pada tahun 1983 di Universitas Indonesia melalui UINet yang dikembangkan oleh Dr. Joseph F.P. Luhukay. Seiring dengan perkembangan tersebut, internet berkembang menjadi jaringan global yang menghubungkan berbagai komputer di seluruh dunia atau dikenal sebagai world wide network [3]. Dalam praktiknya, internet dipahami sebagai bentuk komunikasi virtual (cyberspace) yang memanfaatkan komputer dan jaringan telekomunikasi sebagai sarana utama pertukaran informasi dan komunikasi.

Salah satu sektor yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi adalah perdagangan elektronik (*e-commerce*). *E-commerce* memungkinkan terjadinya transaksi elektronik melalui penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur bisnis yang memungkinkan pertukaran barang, jasa, maupun informasi antara pelaku usaha dan konsumen [4], [5]. Perkembangan ini juga melahirkan berbagai platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lainnya yang menyediakan sistem transaksi yang lebih aman dan terstruktur. Salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan dalam transaksi e-commerce adalah sistem

pembayaran *Cash On Delivery* (COD) atau bayar di tempat, yaitu metode pembayaran di mana pembeli melakukan pembayaran secara tunai ketika barang telah diterima [6].

Meskipun memberikan kemudahan dan meningkatkan kepercayaan konsumen, sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan posisi kurir sebagai pihak yang mengantarkan barang sekaligus menerima pembayaran dari pembeli [7], [8]. Dalam praktiknya, sering terjadi penolakan pembayaran oleh pembeli dengan alasan barang tidak sesuai dengan pesanan, yang bahkan disertai tindakan intimidasi maupun kekerasan terhadap kurir [9]. Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI), Johan Efendi, menyatakan bahwa masih banyak konsumen yang belum memahami mekanisme transaksi *Cash On Delivery* secara benar [10], [11]. Dalam sistem ini, kurir pada dasarnya hanya menjalankan tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa isi barang maupun bertanggung jawab atas kesesuaian barang yang dikirimkan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa posisi kurir sering kali berada dalam kondisi yang lemah secara hukum. Beberapa kasus menunjukkan adanya intimidasi bahkan kekerasan terhadap kurir akibat penolakan pembayaran oleh pembeli, seperti kasus yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2022 dan Jawa Barat pada tahun 2023. Selain itu, terdapat pula kasus di DKI Jakarta pada tahun 2023 di mana kurir dibebankan kewajiban mengganti nilai barang *Cash On Delivery* yang ditolak pembeli serta dikenai sanksi berupa pemotongan saldo dan penonaktifan akun secara sepihak oleh platform [12], [13]. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan tanggung jawab dalam sistem transaksi online shop yang menempatkan kurir sebagai pihak yang menanggung risiko hukum dan ekonomi yang tidak sebanding dengan kewenangan yang dimilikinya. Secara normatif, perlindungan hukum terhadap kurir dapat dianalisis melalui perspektif hukum perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal [14]. Selanjutnya Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3) KUHPperdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus

dilaksanakan dengan itikad baik [15], [16]. Dalam transaksi Cash On Delivery, kurir dapat diposisikan sebagai penerima kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara sehingga berdasarkan Pasal 1797 KUHPerdara kurir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melampaui batas kuasa yang diberikan kepadanya. Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kurir dalam sistem transaksi online shop dalam perspektif hukum perdata serta mengidentifikasi bentuk dan faktor penyebab kerugian yang dialami kurir dalam praktik transaksi tersebut.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris (*field research*), yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 14, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi dipilih karena merupakan lembaga peradilan agama berwenang atas perkara izin poligami dengan data dan variasi putusan yang dapat diakses. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada 2 orang majelis hakim, 1 panitera muda, serta 1 pasangan pihak berperkara. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks, dan jurnal ilmiah. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan sistematis terhadap permasalahan yang diteliti. Berisi uraian tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Apabila metode penelitian menggunakan pendekatan konseptual dalam menganalisis permasalahan penelitian, bab tentang metode penelitian tidak diperkenankan dicantumkan. Penekanan pada pendekatan konseptual hanya dicantumkan pada bagian abstrak.

C. PEMBAHASAN

1. Proses Penetapan Persetujuan Istri Sebagai Syarat Izin Poligami di Pengadilan Agama Makassar.

Persetujuan istri merupakan instrumen hukum fundamental dalam prosedur permohonan izin poligami sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara filosofis, syarat ini bertujuan melindungi hak-hak istri pertama serta menjaga kemaslahatan rumah tangga secara kolektif. Pengadilan Agama Makassar menerapkan mekanisme verifikasi yang mencakup tiga komponen utama: pemeriksaan surat persetujuan bermaterai, pengujian kemampuan finansial, dan penilaian jaminan berlaku adil.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Hakim Muhammad Fitrah, proses verifikasi persetujuan istri dilakukan sebagai verifikasi kebenaran materil melalui pendekatan visual dan psikologis. Hakim tidak hanya terpaku pada bukti formil berupa surat bermaterai, namun secara aktif melakukan pengamatan langsung terhadap raut wajah istri untuk memastikan bahwa izin yang diberikan benar-benar lahir dari kesadaran penuh dan bukan hasil rekayasa. Sejalan dengan hal tersebut, Hakim Hj. Makka A menegaskan bahwa kejelian membaca gestur dan ekspresi istri di persidangan merupakan instrumen utama hakim dalam mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik surat pernyataan tertulis. Akan tetapi, seluruh mekanisme verifikasi ideal tersebut tidak dapat terlaksana dalam perkara yang menjadi objek penelitian. Ditemukan fakta bahwa istri hanya diwakili oleh surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani sebelum persidangan, tanpa disertai kehadiran fisik maupun keterangan lisan istri di hadapan Majelis Hakim. Hakim Muhammad Fitrah mengakui dalam wawancara bahwa pengadilan tidak memiliki prosedur khusus yang mewajibkan kehadiran fisik istri, sehingga persetujuan tertulis diterima sebagai dasar formal yang dianggap sah. Kondisi ini menyebabkan hakim cenderung bersikap legalistik-formalistik sebagai *bouche de la loi* yang lebih mengutamakan kebenaran formil daripada kebenaran materil yang sesungguhnya.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Suriati binti Lappasa selaku istri pertama justru karena ia tidak pernah diverifikasi langsung oleh hakim. Ditemukan bahwa kualitas persetujuan termohon berada dalam spektrum kompleks, di antara kerelaan yang murni di

satu sisi dan kepasrahan akibat berbagai tekanan di sisi yang lain. Suriati adalah seorang ibu rumah tangga yang seluruh kebutuhan hidupnya bergantung penuh kepada Asep Rikco Subangkit. Ia mengungkapkan bahwa ketiadaan penghasilan sendiri sangat memengaruhi keputusannya menerima poligami daripada perceraian. Pernyataan ini mengisyaratkan adanya tekanan ekonomi yang secara tidak langsung membentuk keputusannya.

Dalam wawancara terpisah, peneliti menemukan pula indikasi tekanan psikologis implisit. Suriati mengungkapkan bahwa sebagai istri yang telah menikah selama dua puluh tahun dengan empat orang anak, ia secara mandiri memikirkan segala kemungkinan terburuk apabila menolak permohonan. Kondisi ini menggambarkan apa yang dalam doktrin hukum perdata dikenal sebagai ancaman tidak langsung, yakni tekanan yang lahir dari posisi tawar tidak setara antara istri yang bergantung secara ekonomi dengan suami yang memiliki otoritas dalam rumah tangga. Inilah celah yang berpotensi menciptakan *wilsgebreken* dalam persetujuan istri, yang mustahil terdeteksi hakim selama istri tidak pernah hadir secara fisik untuk didengar dan diamati kondisi psikologisnya secara langsung.

Suriati mengakui bahwa ia hanya memahami persetujuannya sebagai syarat wajib yang harus ada, tanpa mengetahui bahwa penolakan yang disertai alasan yang sah pun dilindungi hukum. Kondisi ini merupakan persoalan serius dalam perspektif perlindungan hukum preventif, karena persetujuan yang sah secara materil mensyaratkan adanya *informed consent*, yakni persetujuan yang lahir dari kehendak bebas yang terinformasi secara memadai. Semua kondisi ini tidak mungkin terungkap di persidangan karena Suriati tidak pernah hadir secara fisik untuk berbicara langsung kepada hakim.

2. Faktor-Faktor yang Mendasari Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Makassar.

Pengadilan Agama Makassar memeriksa permohonan izin poligami berdasarkan dua variabel utama yang saling melengkapi, yakni syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan syarat kumulatif Pasal 5 ayat (1) UU yang sama. Kedua variabel ini diuji secara bersamaan dalam persidangan untuk memastikan bahwa permohonan tidak sekadar memenuhi persyaratan formil, melainkan juga secara substantif membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

Faktor utama dalam perkara yang diteliti adalah kondisi istri pertama yang tidak lagi mampu menjalankan perannya sebagai istri secara penuh, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan batiniah suami. Kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama sebelum Asep Rikco Subangkit memutuskan menempuh jalur hukum resmi. Pemohon menyatakan bahwa kekhawatiran akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama menjadi pendorong utama memilih jalur resmi agar semua pihak terlindungi secara hukum. Hakim

H. Makka A memandang kondisi demikian sebagai pertimbangan kemanusiaan di mana suami membutuhkan pendamping untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun tetap dengan memastikan alasan tersebut bukan rekayasa dan kehadiran istri kedua tidak menelantarkan istri pertama. Kemampuan finansial merupakan faktor yang paling objektif dan menjadi syarat kumulatif yang paling ketat diuji hakim di persidangan. Hakim Muhammad Fitrah dalam wawancara menegaskan bahwa penilaian kemampuan ekonomi bersifat dinamis dan tidak hanya berpatokan pada angka nominal penghasilan. Tolak ukur yang digunakan adalah apakah kehadiran istri kedua tidak akan mengurangi kualitas dan kelayakan hidup istri pertama beserta anak-anaknya. Dalam perkara yang diteliti, kemampuan finansial Pemohon yang berpenghasilan rata-rata Rp10 juta hingga Rp25 juta per bulan dikonfirmasi melalui keterangan saksi dan diperkuat dengan adanya harta bersama berupa rumah, kendaraan, dan tabungan sebesar Rp80.000.000,-.

Selain syarat finansial, jaminan berlaku adil merupakan poros etis dan yuridis yang menjadi landasan utama dibolehkannya poligami sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf c UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) KHI. Hakim Muhammad Fitrah dan Hakim H. Makka A sama-sama menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan material berupa pembagian nafkah yang setara, melainkan juga mencakup keadilan immateriil berupa pembagian waktu, perhatian, dan perlakuan yang setara kepada seluruh istri. Pemohon diwajibkan membuat pernyataan tertulis bahwa ia sanggup berlaku adil, dan pernyataan ini menjadi bagian dari amar putusan yang mengikat secara hukum.

Hakim H. Makka A menyatakan dalam wawancara bahwa banyak permohonan poligami yang masuk berakar pada kurangnya kematangan emosional pasangan, pengaruh pergaulan bebas, dan ketidakcocokan latar belakang. Dalam kondisi demikian, pengadilan menjadi pintu terakhir bagi rumah tangga yang sejatinya bermasalah, dan poligami sering kali bukan solusi melainkan eskalasi konflik Beliau bahkan menyatakan bahwa terkadang perceraian lebih baik daripada memaksakan poligami tanpa keikhlasan tulus dari istri. Kondisi perkara yang diteliti menunjukkan karakter berbeda, yakni permohonan tidak lahir dari konflik atau ketidakharmonisan, melainkan semata-mata sebagai respons atas keterbatasan fisik dan fungsional yang dialami istri pertama, sebagaimana dikonfirmasi oleh keterangan saksi di persidangan.

D. REFERENSI

- [1] Abidin, Z., Safuan, M., & Siregar, R. H. (2022). *Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender. The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization*, 8(02), 17–38. <https://doi.org/10.51925/INC.V8I02.65>
- [2] Ahdani, A. (2024). *Prosedur Permohonan Izin Poligami* . <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/prosedur-permohonan-izin-poligami/>
- [3] Aldriyanti, D. F., Sudiatmaka, K., & Sanjaya, D. B. (2023). *Perkawinan Memadu (Poligami) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali: Studi Kasus Di Banjar Dinas Tanggahan Tengah Desa Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. E-Journal Komunikasi Yustisia*, 6(1).
- [4] Alfredo, J. M. (2022, May 11). *Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama, Sahkah?*
<https://www.pta-pekanbaru.go.id/11690/poligami-tanpa-izin-pengadilan-agama-sahkah.html>
- [5] Andriyanto, M., & Hidayah, M. F. M. (2025). *Ketika Izin Pengadilan Diabaikan: Studi tentang Konflik Poligami antara Praktik Sosial dan Norma Hukum Keluarga Islam. Usrotuna: Journal of Islamic Family Law* , 2(1).

<https://journal.taskuliah.com/usrotuna/article/view/15/22>

- [6] Asmu'i, A., Nasution, M. R., & Harahap, M. I. (2024). *Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (Ta'adud Al-Zaujāt) Dalam Alquran Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zuhailī*. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(3), 76–89. <https://doi.org/10.37329/KAMAYA.V7I3.3477>
- [7] Azizah, R. N. (2023). *Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Izin Poligami suami yang tidak mampu menjamin kebutuhan keluarga: Studi perkara Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Ta*.
- [8] Beronadista, N. (2018). *i Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tentang Permohonan Izin Poligami (Studi kasus perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/Pa.Pct dan 0077/Pdt.G/2017/PA.Pct Di Pengadilan Agama Pacitan)* .
- [9] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (n.d.). *Tren Izin Poligami di Pengadilan Agama 2019–2023*. Retrieved March 10, 2026, from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
- [10] Fadila, V., & Raehany, H. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Suami Yang Berpoligami Tanpa Persetujuan Istri dan Pengadilan. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1042–1051. <https://doi.org/10.38035/RRJ.V7I2.1278>
- [11] Firly, U. (2022). *Kajian Hukum Pemberian Izin Poligami Istri Pertama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum. FOCUS: Jurnal of Law*, 2.
- [12] Fitriyaningsih, D. (2025). *Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Izin Poligami Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal)*.
- [13] Hamzah Samir, Hannani, Rahmawati, Rusdaya Basri, & Aris. (2025). *Dinamika Penyelesaian Permohonan Perkara Poligami Di Pengadilan Agama Parepare. YUSTISI*, 12(1), 292–306. <https://doi.org/10.32832/YUSTISI.V12I1.19027>
- [14] Haryani, P. (2020). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam*

Mengabulkan Permohonan Poligami Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia.